BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perbuatan melawan hukum merupakan tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya. Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, sehingga korban dapat mengajukan tuntutan terhadap pelaku. Kerugian ini bisa berupa kerugian materiil atau non-materiil. Menurut Rosa Agustina (2003) dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, merumuskan perbuatan melawan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: *pertama,* perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, *kedua,* perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain, *ketiga* bertentangan dengan kesusilaan, *keempat*, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.[1]

Proses penyelesaian perkara secara litigasi di Pengadilan Negeri malang, khususnya dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum dengan Nomor Register 43/Pdt.G/2023/PN.Mlg. Alasan penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) lantaran mengalami kerugian materiil dan non materiil yang diakibatkan oleh tindakan provokasi dan intimidasi tergugat yang menyatakan bahwa penggugat bukan ahli waris sah dari Alm. Bapak Kamari dan Alm. Ibu Lastri. Bentuk tindakan provokasi yang dilakukan tergugat yakni dengan menyatakan bahwa penggugat bukan merupakan anak sah dari kedua pasangan Almarhum alias (anak diluar nikah). Selanjutnya tergugat juga membuat surat aduan ke Polres Batu yang mengadukan penggugat telah melakukan keterangan palsu dan penggelapan. Bentuk provokasi dan intimidasi seperti itulah yang di klaim penggugat kepada tergugat sehingga penggugat mengalami kerugian materiil karena atas aduan tergugat ke Polres Batu mengakibatkan anak penggugat harus menjalani perawatan di Rumah Sakit karena sakit dan suami penggugat harus cuti dari kerja karena harus menjaga anaknya yang sakit. Kemudian penggugat juga mengklaim dirinya mengalami kerugian non-materiil berupa beban moral dan psikis yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-

[1] Rosa Agustina, 2003, Perbuatan Melawan Hukum, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 17

harinya yang mana hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang. Penggugat juga menyatakan bahwa tergugat memposisikan diri sebagai ahli waris dari Alm. Kamari dan Alm. Lasri (orang tua penggugat) dengan cara melakukan penguasaan semua harta peninggalan orang tua penggugat tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada penggugat. Karena alasan-alasan yang telah diterangkan diatas yang menjadi dasar dari penggugat untuk mengajukan gugatan kepada tergugat dengan gugatan telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 (KUHPerdata) yang menegaskan " Bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membuat kerugian kepada orang lain karena kesalahannya wajib mengganti kerugian tersebut ".

Selama proses penyelesaian perkara ini berlangsung, penulis telah mengikuti keseluruhan alur penyelesesain di pengadilan. Sehubung dengan sistem penyelesaian perkara ini dilakukan melalui persidangan Elektronik sehingga hanya beberapa proses persidangan yang dilaksanakan dengan bertatap muka. Perkara perbuatan melawan hukum dengan nomer Register 43/Pdt.G/2023/PN/Mlg ini tidak selesai sampai akhir jadi hanya sampai pada Putusan Sela. Selepas dilakukan pembuktian awal oleh pihak Tergugat, majelis hakim mengabulkan Eksepsi /Jawaban Tergugat tentang Gugatan Melanggar Kompetensi Absolute sehingga diputus Sela perkara ini, dengan Putusan bahwa Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang dalam hal mengadili gugatan tersebut. Kompetensi absolut merupakan kewenangan suatu lembaga peradilan yang dalam memeriksa dan mengadili perkara tertentu tidak dapat digantikan maupun diambil alih oleh lembaga peradilan lainnya[2]. Tujuan dari disertakannya pernyataan bahwa gugatan yang diajukan telah melanggar kewenangan absolut Pengadilan Negeri Malang karena seharusnya perkara yang harus diselesaikan terlebih dahulu yakni tentang Perkara Waris yang mana harus memperjeas keabsahan Penggugat sebagai ahli waris dan siapa saja yang menjadi ahli waris dari Kamari (alm) dan Lasri (almh). Namun dalam faktanya Penggugat malah melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan dalil bahwa Tergugat telah melakukan tindakan intimidasi dan provokasi sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN.Mlg menyatakan bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat masih terdapat masalah ahli waris maupun pembagian waris yang seharisnya diselesaikan lebih dulu di Pengadilan Agama Malang, selanjutnya bahwa

[2] M. Anshary, Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah (Bandung: CV Mandar Maju, 2017), 53

dalam petitum Penggugat yang menyatakan menetapkan Penggugat sebagai anak Sah Kamari (alm) dan Lasri (almh) tidak bisa dibenarkan karena permiantaan untuk menjadi anak sah sama halnya meminta terkait asal usul anak sehingga Gugatan Penggugat seharusnya diajukan Ke Pengadilan Agama Malang. Kemudian dalam pertimbangan hakim juga menjelaskan tentang Eksepsi Tergugat bahwa Gugatan Penggugat melanggar Kewenangan Absolut, maka berdasarkan Pasal 136 HIR *" Eksepsi (perlawanan/tangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang tidak berkuasanya hakim, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara "* majelis hakim berpendapat berdasarkan Eksepsi dan Bukti awal yang disertakan Tergugat bahwa masih terdapat masalah Ahli Waris dan pembagian waris serta mengenai keabsahan Penggugat sebagai anak Sah , dan bahwa keabsahan Penggugat sebagai anak sah memegang peranan penring karena berkaitan dengan Nasab, ahli waris dan harta warisan sehingga harus ada kepastian hukum terlebih dahulu yang mana hal tersebut akan menjadi kunci dalam hal penetapan warisan dan setelah menimbang bahwa seluruh pihak dalam perkara ii beragama islam sehingga Pengadilan Agama Malang lebih berwenang lebih dahulu untuk mengadili dan memutus perkara ini. Berdasarkan pertimbangan hakim yang telah diuraikan diatas, maka eksepsi Tergugat majelis hakim berasalan sehingga harus dikabulkan dan Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara ini.

Pasal 185 ayat (1) HIR, Pasal 196 ayat (1) RBg putusan di bedakan menjadi putusan akhir dan bukan putusan akhir. putusan yang bukan putusan akhir atau lazim disebut dengan istilah Putusan sela yaitu putusan dijatuhkan oleh hakim sebelum memutus pokok perkaranya dimaksudkan agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Putusan sela yang diambil oleh hakim terkait eksepsi kompetensi dapat berupa menolak atau menerima eksepsi Bila hakim menolak eksepsi yang artinya menyatakan diri berwenang memeriksa perkara maka proses pemeriksaan perkara akan dilanjutkan. Terhadap putusan sela ini terbuka upaya hukum banding. Apabila eksepsi kompetensi dikabulkan, dengan sendirinya selesai dan berakhir proses pemeriksaan perkara dengan putusan yang bersifat negatif (tidak berwenagn mengadili). [3] Berdasarkan uraian diatas, Putusan Sela pada proses

[3] M. Yahya Harahap, 2012, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, h. 431

penyelesaian Perkara Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN.Mlg tentang Perbuatan Melawan Hukum pada intinya majelis hakim menerima Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolute (Kompetensi Absolute) sehingga PN tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga dengan dikeluarkannya Putusan Sela maka berakhirlah proses pemeriksanaan perkara di Pengadilan Negeri Malang untuk penyelesaian kasus ini.

` Berdasarkan duduk perkara yang telah dijabarkan dan sekilas penjabaran analisis diatas, dengan penggugat yang mengklaim dirinya telah mendapatkan tindakan provokasi dan intimidasi dari tergugat sehingga mengalami kerugian materiil dan non materill, dan majelis hakim Pengadilan Negeri Malang yang memutus perkara ini dengan Putusan Sela, penulis tertarik untuk menganalisis secara yuridis untuk mengetahui sejauhmana Keabsahan Putusan Sela dan proses persidangan dan bagaimana mekanisme penyelesaian perkara Gugaran Nomor 43/Pdt.G/2023/PN.Mlg tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan judul : **" TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN SELA NOMOR 43/Pdt.G/2023/PN/Mlg DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT TINDAKAN PROVOKASI MEMPOSISIKAN SEBAGAI AHLI WARIS "**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah " Bagaimana tinjauan yuridis atas Putusan Sela Nomor 43/Pdt.G/2023/PN.Mlg dalam mekanisme pelaksanaan penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Malang ? "

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tinjuan yuridis atas Putusan Sela dalam mekanisme pelaksanaan penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Malang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang penulis harapkan dengan adanya penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan keilmuan dan sebagai pijakan teori untuk segala bentuk penelitian dalam ranah ilmu hukum. Selanjutnya hasil penelitian ini juga dapat memberikan konstribusi pengetahuan khususnya yang berkenaan dalam mekanisme pelaksanaan penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum. Sehingga dapat menimbulkan pemahaman lebih mendalam tentang proses penyelesaian suatu perkara litigasi khususnya untuk perkara perbuatan hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat diimplementasikan/diaplikasikan langsung dalam kehidupan sehari-hari mengingat urgensi dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dengan adanya penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai dasar penulis untuk dapat menyelesaikan study di Fakultas Hukum dan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakanakan sebagai bahan rujukan keilmuan dan sebagai pijakan teori untuk segala bentuk penelitian dalam ranah ilmu hukum. Selanjutnya hasil penelitian ini juga dapat memberikan konstribusi pengetahuan khususnya yang berkenaan dalam mekanisme pelaksanaan penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum. Sehingga dapat menimbulkan pemahaman lebih mendalam tentang proses penyelesaian suatu perkara litigasi khususnya untuk perkara perbuatan hukum.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat secara umum untuk dasar mengidentifikasi permasalahan khususnya dalam permasalahan hukum yang diangkat pada penelitian ini, melakukan analisis permasalahan hukum yang dihadapi serta memecahkan problematika hukum tersebut.

4. Bagi Institusi Penegak Hukum

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam mempertimbangkan implementasi aturan-aturan yang telah ada dan juga dapat

digunakan sebagai bahan pendorong institusi penegak hukum untuk dapat lebih baik lagi.

F. METODE PENELITIAN

Dalam rangka penulisan draft penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yang terdiri dari jenid penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan, dan teknil dalam menganalisa suatu data yang ditemukan. Semuanya dijabarkan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

   Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris/ yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1989:12) penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Malang, tempat dimana perkara penelitian ini diadili. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan socio legal.

2. Lokasi Penelitian

   Dalam memenuhi kebutuhan kepenulisan Tugas Akhir ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A yang beralamat di Jl. A. Yani No.198, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126. Hal tersebut lantaran objek penelitian yang penulis angkat dalam judul Tugas Akhir ini disidangkan di tempat tersebut.

3. Jenis Sumber Data

   Jenis sumber data yang digunakan penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini penulis dapat dari kegiatan penulis pada saat magang CoE (Center Of Excellen : Kelas Profesioanal Asisten Advokat) di Kantor Suwito Joyonegoro & Patners yang pada saat penulis magang kantor tersebut diamanahi untuk mengawal perkara ini, sehingga penulis dapat mengikuti keseluruhan rangkaian proses penyelesaian perkara mulai dari gugatab masuk sampai dengan keluarnya putusan oleh hakim di Pengadilan Negeri Malang. Sedangkan data sekunder penulis dapatkan dari kepustakaan seperti dari literatur, teori-teori para ahli, doktin, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data/ Bahan Hukum

Pengumpulan data yang dilakukan untuk penulisan Tugas Akhir ini dilakukan dengan 3 (tiga) teknik pengumpulan data antara lain yakni : (1) interview (wawancara) kepada pihak yang telah ditentukan untuk menjelaskan pengetahuannya terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, (2) observasi tentang hal-hal penting dimana hal tersebut perlu untuk diamati lebih lanjut guna mendapatkan sumber lainnya, dan (3) studi kepustakaan dimana dalam kegiatan ini penulis melakukan penelusuran, pengamatakan dan menelaah berbagai bahan kepustakaan yang memang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni analisa data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusus secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2016).Penulis akan melakukan cara analisa data dengan mendeskripsikan secara tertulis yang diperoleh dari data-data yang telah didapatkan serta menganalisa dengan menelaah peraturan perundang-undangan maupun literatur lainnya.

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Berkaitan dengan penulisan Tugas Akhir ini penulis menggunakan sistem penulisan sebagai berikut :

Bab I Pada bab ini penulis memberikan uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Pada bab ini penulis memaparkan tentang Tinjauan Pustaka yang berisi keterkaitan penjelasan mengenai pengertian gugatan, perbuatan melawan hukum, dan warisan.

Bab III Dalam bab ini penulis memaparkan pembahasan mengenai hasil penelitian yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan penyelesaian

perkara perbuatan melawan hukum dengan nomor register perkara 43/Pdt.G/2023/PN.Mlg.

Bab IV Berisikan tentang penutupan dari penulisan Tugas Akhir ini yang didalamnya terdiri dari kesimpulan dan saran

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG